



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR / 50 / KEP/BPP/2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI PASIE LAWEH LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUK ALUNG  
ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2017-2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Meninggal Dunianya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Atas Nama Burhan, SP berdasarkan Surat Bamus Nagari Pasie Laweh Nomor 13/Bamus-PSL.LA/XII-2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Penyampaian Kekosongan Anggota Bamus Korong Kampung Kalawi dan berdasarkan Surat Camat Lubuk Alung Nomor 07/141/PEM/C.LA/I-2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Rekomendasi Pengangkatan Calon Bamus Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, perlu Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD / ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Antar Waktu Masa Jabatan 2017-2023, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.


**KETIGA ...**

- KETIGA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Lubuk Alung di Lubuk Alung;
4. Sdr. Wali Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung di Pasie Laweh Lubuk Alung;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR / 50 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 29 Januari 2022  
 TENTANG  
 PENGESAHAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIE  
 LAWEH LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUK  
 ALUNG ANTAR WAKTU MASA JABATAN  
 2017-2023

NO	NAMA/GELAR	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	BURHAN, SP	MARJOHAN	Mewakili Korong Kampung Kalawi



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
 SUHATRI BUR